












PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Jalan Diponegoro No. 5 – Telp.(0361)811047

KEC TABANAN - TABANAN

	Nomor SOP	065/0812/ORG
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
	Tanggal Revisi	10 Oktober 2019
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan  Drs. H. Putu Dian Setiawan Pembina Tk. I NIP. 197310261993021003
	Judul SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Website
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 2. Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan	Memahami keterbukaan informasi publik memahami tugas pokok, dan fungsi bagian humas dan protokol	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	Komputer printer kertas	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website

No.	Kegiatan	Pelaksana					Muti Hasil			Keberhasilan
		Kasi	Staf	Kabid	Sekdis	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun rencana pengumpulan informasi, data dan potensi daerah						Agenda	10 menit	Data	
2	menugaskan staf untuk mencari informasi, data dan potensi daerah yang ada di masing - masing Perangkat Daerah dan di wilayah Kabupaten Tabanan						Disposisi	10 menit	informasi, data	
3	mengumpulkan informasi, data, potensi daerah dan melaporkan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik melaporkan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik						informasi, data	3 jam	hasil informasi, data	
4	meneliti dan mengkaji informasi, data dan potensi daerah yang didapat, selanjutnya Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik melaporkan kepada Sekdis						hasil liputan	30 menit	berita	
5	meneliti kembali hasil informasi, data dan potensi daerah yang didapat selanjutnya melaporkan ke Kadis						hasil liputan	30 menit	berita	
6	memeriksa dan mengoreksi hasil informasi, data dan potensi daerah selanjutnya menyerahkan ke Sekdis						hasil liputan	30 menit	berita	
7	menyerahkan ke Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik untuk selanjutnya diunggah ke website Pemerintah						berita	10 menit	berita	
8	menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik untuk mengunggah ke website Pemerintah						berita	10 menit	berita	

9	menugaskan staf untuk mengunggah informasi, data dan potensi daerah yang telah diteliti dan dikaji oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik ke website www. Tabanankab.go.id						berita	10 menit	berita	
10	mengunggah informasi, data dan potensi daerah ke dalam website www.tabanankab.go.id , sehingga website dapat berfungsi sebagai sarana informasi dan promosi daerah.						berita	10 menit	berita	